



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap	: Ramsyah Bin M.Aris;
Tempat lahir	: Segedong;
Umur/tanggal lahir	: 66 Tahun / 14 Juli 1949;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Kelapa Tinggi RT. 004 RW. 010 Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d, tanggal 04 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 05 September 2015 s/d tanggal 03 Nopember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak yang pertama , sejak tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 03 Desember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak yang kedua, sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d 6 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d 6 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK tanggal 15 Januari 2016;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 42/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK Tanggal 8 Desember 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **terdakwa RAMSYAH Bin M ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) bundel proposal pengajuan usulan pembangunan pengembangan Irigasi Partisipatif Holtikultura Desa Peniti, Kecamatan Segedong, Kabupaten Pontianak Tahun 2010/2011;**
 - **4 (empat) lembar surat perjanjian kerjasama dengan nomor : 78/SPK/PSP/V/2011 tanggal 26 mei 2011;**
 - **1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Holtikultura Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 26 mei 2011;**
 - **1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Holtikultura Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 26 Desember 2011;**
 - **1 (satu) lembar surat pencairan dana tahap I tertanggal 21 Juli 2011;**

Halaman 2 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pencairan dana tahap II tertanggal 29 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar surat pencairan dana tahap III tertanggal 5 Maret 2012 ;
- 1 (satu) lembar surat penarikan dana kegiatan PIP kepada Sdr. Ramsyah Bin M Aris tertanggal 04 Juni 2012 ;
- 1(satu) lembar surat pencairan(SP2D) dengan Nomor : NSS:13409 A tertanggal 23 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor: 20044/SPM/LS/IV/2011 tanggal 22 Juni 2011;
- 1(satu) lembar foto dokumentasi penyerahan dana sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) dari Sdr. JAMHUR MASNAWI(Bendahara Kelompok Tani II) kepada Sdr. RAMSYAH Bin M.Aris (Ketua Kelompok Tani Harapan II) ;
- 1 (satu) bundel buku Juknis PIP TA.2011;
- 1 (satu) lembar salinan DIPA Dana Bansos TA.2011;
- 4 (empat) lembar salinan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) Kelompok Tani Harapan II ;
- 2 (dua) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak kepada Sdr. Ramsyah Bin M Aris selaku ketua kelompok Tani Harapan II Nomor : 521.3/722/DP3K-B2 tanggal 19 Mei 2012 perihal penarikan dana kegiatan PIP ke III ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Holtikultura dalam rangka kegiatan pengelolaan air Irigasi untuk pertanian dari Kelompok Tani Harapan II pada tanggal 16 Mei 2012 ;
- 4 (empat) lembar Berita Acara hasil pertemuan III dengan Kelompok Tani Harapan II Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong bertempat di Kantor Camat Segedong tanggal 16 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/518/DP3K-B2 tanggal 02 Mei 2012 tentang mohon penjelasan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PIP ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor :

Halaman 3 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521.23/669/DP3K-B2 tanggal 11 Juni 2012 tentang mohon penjelasan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PIP ;

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/540/DP3K-B2 tanggal 08 Mei
- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pertemuan ke-II dengan Kelompok Tani Harapan II Dusun Tani Makmur Peniti Besar Kecamatan Segedong bertempat di Kantor Camat Kecamatan Segedong pada tanggal 11 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/518/DP3-B2 tanggal 2 Mei 2012 tentang Mohon Penjelasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan PIP ;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara hasil pertemuan dengan Kelompok Tani Harapan II Dusun Tani Makmur Peniti Besar Kecamatan Segedong bertempat di Kantor Camat Kecamatan Segedong pada tanggal 4 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/577/DP3K-B2 tanggal 14 mei 2012 tentang undangan menindaklanjuti hasil pertemuan Kelompok Tani Harapan II ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/703/DP3K-B2 tanggal 12 mei 2011 kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Mempawah tentang pembukaan rekening Poktan penerima kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Holtikultura ;
- 6 (enam) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah Nomor : 36 tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial kegiatan prasarana dan sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2011;
- **Dikembalikan kepada Ir. H.M ASFAHANI ARSYAD, MM. ;**
- 1(satu) buah buku tabungan Bank KALBAR cabang Mempawah dengan nomor rekening : 5025248921 Atas nama Kelompok Tani Harapan II

Halaman 4 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dikembalikan kepada saksi JAMHUR** (bendahara kelompok Tani Harapan II) ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdr. RAMSYAH M RAIS kepada Sdr. RUDI DPD GAIB KALBAR untuk pembayaran operasional penuntasan kasus penggelapan dana PUG dan PIP tahun 2011, Kelompok Tani Harapan II Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak tertanggal 14 April 2012

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2015 No. Reg.Perkara : PDS-03/MEMPA/07/2015, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RAMSYAH Bin M. ARIS selaku Ketua Kelompok Tani Harapan II Kelapa Tinggi Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa tahun 2011 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011 hingga tahun 2012 bertempat di Dusun Kelapa Tinggi Rt.004 Rw.010 Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Februari 2011, Kelompok Tani Harapan II Kelapa Tinggi Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak dengan ketuanya yaitu Terdakwa, mengirimkan proposal pengajuan usulan pembangunan pengembangan irigasi hortikultura ke Dinas Pertanian Perternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak;
- Bahwa proposal tersebut disetujui oleh Dinas Pertanian Perternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak sehingga Kelompok Tani Harapan II Kelapa Tinggi Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar

Halaman 5 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak mendapatkan dana bantuan sosial kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 36 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Perternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak;

- Bahwa untuk merealisasikan bantuan dana Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) tersebut, maka dibuat Perjanjian Kerjasama Nomor 78/SPK/PSP/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. Zakirin dan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan II Kelapa Tinggi Duaun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak serta Surat Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) tanggal 26 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) dari tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa pencairan telah dilaksanakan seluruhnya yang dananya ditransfer kedalam tabungan Bank Kalbar Cabang Mempawah dengan Nomor Rekening 5025248921 atas nama Kelompok Tani Harapan II;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP), pelaksanaan kegiatan dilapangan belum juga selesai, untuk itu dibuatlah Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Segera Menyelesaikan Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Hortikultura Pola Bantuan Sosial tertanggal 26 Desember 2011 yang berisi perpanjangan waktu hingga tanggal 31 Maret 2012;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2012 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa menyerahkan uang kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Rudi dan Sdr. Ahmadi dimana sebagiannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Rudi sebagai biaya operasional;
- Bahwa Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak telah menyurati Terdakwa agar segera

Halaman 6 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dana kegiatan Pembangunan Irigasi Partisipatif namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan II Kelapa Tinggi Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak mendapatkan dana bantuan sosial kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun hingga batas waktu berakhir, pembuatan irigasi di Dusun Tani Makmur belum juga dikerjakan oleh Kelompok Tani Harapan II, bahkan setelah dibuat Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Segera Menyelesaikan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) yang meminta perpanjangan waktu hingga bulan Maret 2012, kegiatan tersebut belum juga diselesaikan. Sedangkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Rudi dan Sdr. Ahmadi dimana sebagian uang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Rudi sebagai biaya operasional. Terdakwa pun tidak juga mengembalikan dana bantuan Kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) meskipun telah dikeluarkan surat mengenai penarikan dana PIP kepada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor SR-442/PW14/5/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPKP) yang dalam laporannya Negara mengalami kerugian sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAMSYAH Bin M. ARIS selaku Ketua Kelompok Tani Harapan II Kelapa Tinggi Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa tahun 2011 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk

Halaman 7 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2011 hingga tahun 2012 bertempat di Dusun Kelapa Tinggi Rt.004 Rw.010 Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Februari 2011, Kelompok Tani Harapan II Kelapa Tinggi Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak dengan ketuanya yaitu Terdakwa, mengirimkan proposal pengajuan usulan pembangunan pengembangan irigasi hortikultura ke Dinas Pertanian Perternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak;
- Bahwa proposal tersebut disetujui oleh Dinas Pertanian Perternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak sehingga Kelompok Tani Harapan II Kelapa Tinggi Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak mendapatkan dana bantuan sosial kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 36 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Perternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak;
- Bahwa untuk merealisasikan bantuan dana Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) tersebut, maka dibuat Perjanjian Kerjasama Nomor 78/SPK/PSP/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. Zakirin dan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan II Kelapa Tinggi Duaun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak serta Surat Kesanggupan

Halaman 8 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) tanggal 26 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) dari tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa pencairan telah dilaksanakan seluruhnya yang dananya ditransfer kedalam tabungan Bank Kalbar Cabang Mempawah dengan Nomor Rekening 5025248921 atas nama Kelompok Tani Harapan II;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP), pelaksanaan kegiatan dilapangan belum juga selesai, untuk itu dibuatlah Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Segera Menyelesaikan Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Hortikultura Pola Bantuan Sosial tertanggal 26 Desember 2011 yang berisi perpanjangan waktu hingga tanggal 31 Maret 2012;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2012 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa menyerahkan uang kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Rudi dan Sdr. Ahmadi dimana sebagiannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Rudi sebagai biaya operasional;
- Bahwa Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak telah menyurati Terdakwa agar segera mengembalikan dana kegiatan Pembangunan Irigasi Partisipatif namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan II Kelapa Tinggi Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak mendapatkan dana bantuan sosial kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun hingga batas waktu berakhir, pembuatan irigasi di Dusun Tani Makmur belum juga dikerjakan oleh Kelompok Tani Harapan II, bahkan setelah dibuat Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Segera Menyelesaikan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) yang meminta perpanjangan waktu hingga bulan Maret 2012, kegiatan tersebut belum juga diselesaikan. Sedangkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Rudi dan Sdr. Ahmadi dimana

Halaman 9 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian uang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Rudi sebagai biaya operasional. Terdakwa pun tidak juga mengembalikan dana bantuan Kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) meskipun telah dikeluarkan surat mengenai penarikan dana PIP kepada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor SR-442/PW14/5/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPKP) yang dalam laporannya Negara mengalami kerugian sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 November 2015 Nomor Rek.Perkara: PDS-03/MEMPA/07/2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa RAMSYAH Bin M ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3)** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMSYAH Bin M ARIS selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan serta membayar **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel proposal pengajuan usulan pembangunan pengembangan Irigasi Partisipatif Holtikultura Desa Peniti, Kecamatan Segedong, Kabupaten Pontianak Tahun 2010/2011
- 4 (empat) lembar surat perjanjian kerjasama dengan nomor : 78/SPK/PSP/V/2011 tanggal 26 mei 2011
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Holtikultura Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 26 mei 2011.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Holtikultura Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 26 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar surat pencairan dana tahap I tertanggal 21 Juli 2011
- 1 (satu) lembar surat pencairan dana tahap II tertanggal 29 Februari 2012
- 1 (satu) lembar surat pencairan dana tahap III tertanggal 5 Maret 2012
- 1 (satu) lembar surat penarikan dana kegiatan PIP kepada Sdr. Ramsyah Bin M Aris tertanggal 04 Juni 2012
- 1(satu) lembar surat pencairan(SP2D) dengan Nomor : NSS:13409 A tertanggal 23 Juni 2011
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor: 20044/SPM/LS/IV/2011 tanggal 22 Juni 2011
- 1(satu) lembar foto dokumentasi penyerahan dana sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) dari Sdr. JAMHUR MASNAWI(Bendahara Kelompok Tani II) kepada Sdr. RAMSYAH Bin M.Aris (Ketua Kelompok Tani Harapan II)
- 1 (satu) bundel buku Juknis PIP TA.2011
- 1 (satu) lembar salinan DIPA Dana Bansos TA.2011
- 4 (empat) lembar salinan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) Kelompok Tani Harapan II
- 2 (dua) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak kepada Sdr. Ramsyah Bin M Aris selaku ketua kelompok Tani Harapan II Nomor : 521.3/722/DP3K-B2 tanggal 19 Mei 2012 perihal penarikan dana kegiatan PIP ke III.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Holtikultura dalam rangka

Halaman 11 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengelolaan air Irigasi untuk pertanian dari Kelompok Tani Harapan II pada tanggal 16 Mei 2012

- 4 (empat) lembar Berita Acara hasil pertemuan III dengan Kelompok Tani Harapan II Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong bertempat di Kantor Camat Segedong tanggal 16 Mei 2012
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/518/DP3K-B2 tanggal 02 Mei 2012 tentang mohon penjelasan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PIP.
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/669/DP3K-B2 tanggal 11 Juni 2012 tentang mohon penjelasan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PIP.
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/540/DP3K-B2 tanggal 08 Mei
- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pertemuan ke-II dengan Kelompok Tani Harapan II Dusun Tani Makmur Peniti Besar Kecamatan Segedong bertempat di Kantor Camat Kecamatan Segedong pada tanggal 11 Mei 2012
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/518/DP3-B2 tanggal 2 Mei 2012 tentang Mohon Penjelasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan PIP
- 3 (tiga) lembar Berita Acara hasil pertemuan dengan Kelompok Tani Harapan II Dusun Tani Makmur Peniti Besar Kecamatan Segedong bertempat di Kantor Camat Kecamatan Segedong pada tanggal 4 Mei 2012
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/577/DP3K-B2 tanggal 14 mei 2012 tentang undangan menindaklanjuti hasil pertemuan Kelompok Tani Harapan II ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 521.23/703/DP3K-B2 tanggal 12 mei 2011 kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Mempawah tentang pembukaan rekening Poktan penerima kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Holtikultura.

Halaman 12 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah Nomor : 36 tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial kegiatan prasarana dan sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2011 ;

Dikembalikan kepada Ir. H.M ASFAHANI ARSYAD, MM

- 1(satu) buah buku tabungan Bank KALBAR cabang Mempawah dengan nomor rekening: 5025248921 Atas nama Kelompok Tani Harapan II ;

Dikembalikan kepada Sdr. JAMHUR ;

- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdr. RAMSYAH M RAIS kepada Sdr. RUDI DPD GAIB KALBAR untuk pembayaran operasional penuntasan kasus penggelepan dana PUG dan PIP tahun 2011, Kelompok Tani Harapan II Dusun Tani Makmur Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak tertanggal 14 April 2012 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar terdakwa RAMSYAH Bin M ARIS dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;**

Setelah membaca catatan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 8 Desember 2015 Nomor: 17/Akta.Pid-TPK/2015/PN.PTK, selanjutnya permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2015;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Desember 2015 Nomor: 17/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2015/PN.PTK, selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015;

Setelah membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2015 nomor : W17-U/111/HK.07/I/2016 dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 7 Januari 2015 nomor : W17-U/112/HK.07/I/2016;

Setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Januari 2016 nomor

Halaman 13 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Akta.Pid.TP.Korupsi/PN.PTK dan memori banding tersebut diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 nomor 17/Akta.Pid.TP.Korupsi/PN.PTK;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak nomor 42/Pid.Sus/TP.Tipikor/2015/PN.PTK tanggal 8 Desember 2015 dengan mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan putusan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah merupakan suatu putusan kami nilai sangat ringan dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti Korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima Juta rupiah) tanpa disertai dengan alasan pertimbangan yang cukup dalam mengurangi hukuman terdakwa;
2. Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, karena dengan hukuman yang terlampau ringan tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya, selain itu dalam putusan aquo telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa dengan tujuan hukuman yang dijatuhkan sebagai pembinaan bagi terdakwa dan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan adanya rasa penyesalan dari diri terdakwa;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi

Halaman 14 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pontianak nomor 42/Pid.Sus/TP.Tipikor/2015/PN.PTK tanggal 8 Desember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dan menyetujuinya karena dalam pertimbangannya telah diuraikan secara tepat dan benar menurut hukum dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding demikian juga alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa disamping pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sudah cukup adil dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan cukup dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa akan datang, dengan demikian keberatan-keberatan Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak nomor 42/Pid.Sus/TP.Tipikor/2015/PN.PTK tanggal 8 Desember 2015 dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka pidana yang dikenakan pada terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya Terdakwa dengan memperhitungkan pembantaran yang dijalani Terdakwa karena Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah Sakit sebagaimana surat Rujukan Pasien No. W11.PASF.PK01.07.01.POLI.134 ditanda tangangi oleh dr. Teguh ASWS dan surat Kepala Rumah tahanan Kelas IIA Pontianak dan Penetapan nomor 31/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT PTK tentang persetujuan bagi Terdakwa Ramsyah Bin M. Aris untuk menjalani pengobatan diluar Poliklinik Rutan Kelas IIA Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999;

Halaman 15 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak nomor 42/Pid.Sus/TP.Tipikor/2015/PN.PTK tanggal 8 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 oleh kami Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Junilawati Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Andi Surya Nusa, S.H., M.Si. sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sawardi S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Samsuri, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA ,

ttd

Junilawati Harahap, S.H., M.H

ttd

Andi Surya Nusa, S.H., M.Si.

KETUA MAJELIS,

ttd

Retno Pudyaningtyas,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.